



# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

---

## **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 Pada Sembilan Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Selatan**

Makassar, Selasa (28 Mei 2019) – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, **Wahyu Priyono** menyerahkan 9 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kepada para pimpinan DPRD dan para Kepala Daerah di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Pemeriksaan ditujukan untuk **memberikan opini** atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. LHP atas LKPD TA 2018 terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD TA 2018, LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2018 pada 9 Pemerintah Daerah tersebut, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD Kabupaten Toraja Utara, LKPD Kabupaten Luwu Timur, LKPD Kabupaten Maros, LKPD Kabupaten Enrekang, LKPD Kabupaten Selayar, LKPD Kabupaten Luwu Utara, dan LKPD Kabupaten Barru, serta memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atas LKPD Kabupaten Tana Toraja dan LKPD Kabupaten Jeneponto.

Sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini. DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan menindaklanjuti temuan BPK antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.